

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia dari jaman setelah kemerdekaan hingga memasuki 2014 pascareformasi tak mengalami banyak perubahan, kecuali jumlah dan kualitas pemilu yang terus mengalami penyusutan, di samping revisi lewat pengaturan sistem pemilu. Negara Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali, yakni pada era Presiden Soekarno tahun 1955 dengan peserta 172 partai politik (parpol), era Presiden Soeharto, tahun 1971 sebanyak 10 parpol, tahun 1977-1997 sebanyak tiga parpol, pada era reformasi yakni tahun 1999, jumlah peserta pemilu mengalami peningkatan menjadi 48 parpol, tahun 2004 kembali berkurang menjadi 24 parpol, pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali menjadi 38 parpol.<sup>1</sup> Sistem pemilu hingga kini masih menggunakan proporsional dengan tambahan aksentuasi yang bersifat terbuka.<sup>2</sup>

Dilihat dari masanya, pelaksanaan pemilu di Indonesia dibedakan menjadi tiga masa, yaitu pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama, pemilu masa Orde Baru dan pemilu masa Reformasi. Pelaksanaan pemilu pada tiap-tiap masa tersebut mempunyai ciri yang

---

<sup>1</sup> Kompas.com. Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/132752281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?Page=all>, pada tanggal 15 April 2019

<sup>2</sup> Muhammad Asfar, *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Pushadam : Surabaya, 2002, hlm. 44.

berbeda, karena dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan presiden yang berbeda pula.<sup>3</sup>

Pada masa Orde Baru, sistem pemilu memang diadaptasi untuk menciptakan peluang bagi kemenangan rezim berkuasa. Akibatnya, sejak pemilu tahun 1971, praktis tak ada satupun partai kecuali Partai Golongan Karya (Golkar) yang memenangkan suara. Dengan sumber daya yang memadai, Partai Golkar menguasai suara mayoritas di parlemen hingga penempatan kadernya di hampir semua level pemerintahan. Memasuki masa reformasi, tepatnya tahun 1999 pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum atau dikenal dengan istilah KPU.<sup>4</sup>

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk oleh presiden berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut Labolo dan Ilham (2015:139) mengemukakan bahwa KPU pada awal pembentukannya berisikan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil dari pemerintah. Namun demikian, seiring dengan perkembangan politik di tanah air, KPU kemudian diisi oleh kelompok independen murni untuk menjaga jarak dengan partai politik. Dengan sistem pemilu yang lebih netral, representasi wakil di parlemen pusat dan daerah dapat diketahui secara jelas melalui mekanisme pemilihan orang dan atau gambar partai politik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Parta Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2015, hlm. 176.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 139

Pelaksanaan pemilu pertama kali pascareformasi diselenggarakan oleh KPU pada tahun 1999. Pelaksanaan pemilu pada masa tersebut pemilu diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih anggota DPR saja. Lima tahun selanjutnya, yaitu tahun 2004 dilaksanakan kembali pemilu. Namun berbeda dengan pemilu sebelumnya karena selain untuk memilih DPR, pemilu ini juga memilih Presiden/Wakil Presiden dan DPD secara langsung untuk pertama kalinya.<sup>6</sup>

Berdasarkan perkembangan pemilu 2004 di tingkat pusat tersebut, turut juga memberikan pengaruh pada pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah secara langsung yang dikenal dengan pilkada. Pilkada langsung atau pemilukada ini merupakan bentuk penerapan sistem presidensialisme pada tingkat daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pilkada serentak secara langsung, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.” Sebelum berlangsungnya pilkada secara langsung, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>7</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, terbitlah undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 178

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 174

yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Didalam undang-undang tersebut, istilah pemilukada diganti dengan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Berbicara mengenai Pemilihan Gubernur, tahun 2018 Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 selanjutnya disebut Pilgub Jabar 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Provinsi Jawa Barat yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Pilgub Jabar tahun 2018 diikuti oleh empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Salah satu dari keempat paslon tersebut, adalah pasangan Muhammad Ridwan Kamil dan Uu Ruzahnul Ulum atau dikenal dengan pasangan RINDU. Pasangan RINDU diusung oleh empat partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), serta didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 08 Juli 2018 rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Muhammad Ridwan Kamil dan Uu Ruzahnul Ulum (RINDU) memperoleh suara sah sebanyak 7.226.254 suara dengan persentasi sebesar 32,88% dari total suara sah sebanyak 21.979.995 suara.

2. Pasangan TB. Hasanuddin dan Anton Charliyan (HASANAHA) memperoleh suara sah sebanyak 2.773.087 suara dengan persentasi sebesar 16,62%
3. Pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikh (ASYIK) memperoleh suara sah sebanyak 6.317.456 suara dengan persentasi sebesar 28,74%.
4. Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (2DM) memperoleh suara sah sebanyak 5.663.198 suara dengan persentasi sebesar 25,77%.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan dan menegaskan bahwa Pasangan Muhammad Ridwan Kamil dan Uu Ruzahnul Ulum (RINDU) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Sementara Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tasikmalaya pada Hari Kamis Tanggal 05 Juli 2018 rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Muhammad Ridwan Kamil dan Uu Ruzahnul Ulum (RINDU) memperoleh suara sah sebanyak 363.470 suara dengan persentasi sebesar 39,79% dari total suara sah sebanyak 913.521 suara.
2. Pasangan TB. Hasanuddin dan Anton Charliyan (HASANAHA) memperoleh suara sah sebanyak 99.230 suara dengan persentasi sebesar 10,86%

---

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum. *Hasil Hitung Cepat Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2018* diakses dari [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa\\_barat/](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa_barat/), pada 09 April 2019

3. Pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikh (ASYIK) memperoleh suara sah sebanyak 257.762 suara dengan persentasi sebesar 28,22%.
4. Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (2DM) memperoleh suara sah sebanyak 193.059 suara dengan persentasi sebesar 21,13%.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romahurmuzyi selaku Ketua Umum DPP PPP yang menyatakan bahwa keberhasilan pasangan RINDU memenangkan Pilgub Jawa Barat 2018 tersebut, tidak terlepas dari peran ulama sebagai tokoh yang sangat dipatuhi oleh masyarakat Jawa Barat yang mayoritas muslim. Dalam Islam, ulama memiliki kedudukan yang boleh dibilang mulia.<sup>10</sup>

Secara etimologis, ulama berarti seseorang yang memiliki ilmu dan pengetahuan agama yang baik. Dengan segala atribut tersebut, wajar jika ulama memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat. Segala ucap, laku, termasuk pilihan politiknya sangat mungkin untuk ditiru oleh masyarakat luas.<sup>11</sup>

Hal seperti ini memaksa ulama untuk langsung terjun ke dalam dunia perpolitikan karena banyak wakil rakyat yang sudah jauh dari implementasi pemerintah yang baik dan benar dalam membela rakyat dan menomorsatukan kepentingan rakyat, sehingga bukan tidak mungkin dalam posisi seperti ini

---

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum. *Hasil Hitung Cepat Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya* diakses dari [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa\\_barat/kabupaten\\_tasikmalaya](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa_barat/kabupaten_tasikmalaya)., pada 09 April 2019

<sup>10</sup> Inews.id. 2018 Bulan Ramadhan Bakal Jadi Momentum Kemenangan Pasangan RINDU, diakses dari <http://www.inews.id/jabar/amp/bulan-ramadhan-bakal-jadi-momentum-kemenangan-pasa-ngan-rindu>, pada 09 April 2019

<sup>11</sup> Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

ulama sendiri menjadi sorotan utama untuk menjadi peran dalam dunia politik. Untuk saat ini partai politik sangat dipandang lemah oleh masyarakat karena kegagalan dalam pengusungan wakil partai yang siap terjun langsung terhadap pencalonan, maka dari itu menggotong ulama untuk terjun langsung ke dalam dunia perpolitikan agar memperbaiki citra partai tersebut.<sup>12</sup>

Kiai/ulama merupakan figur yang cukup berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam masalah ritual-spirit keagamaan saja, tetapi dalam persoalan apapun termasuk politik, masyarakat merujuk pada kiai/ulama.<sup>13</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka tidak heran jika ada ucapan atau perkataan dari seorang ulama sangat dipercayai oleh banyak orang karena hal ini disebabkan ulama memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat ataupun beragama yang tidak lepas dari norma-norma agama yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Dari realitas tersebut bisa dikatakan bahwa ulama memiliki kekuatan serta wewenang yang tinggi untuk memobilisasi masa.

Dari kenyataan di atas, bukan sesuatu yang mustahil jika ulama masuk ke dalam ranah politik baik itu secara langsung maupun hanya mendukung kandidat partai (tim sukses) fakta tersebut yang sering dimanfaatkan oleh elit politik atau para kandidat untuk mencapai dukungan dari banyak masyarakat. Kiai/ulama memainkan peran penting dalam menarik dukungan dari umat untuk mengikuti pilihan politik tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 50

Eksistensi ulama ini terlihat nyata dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat, begitu halnya masyarakat di Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan sebutan Kota Santri. Julukan Kota Santri itu muncul sekitar tahun 1970 karena di kota tersebut terdapat sekitar 1.200 pondok pesantren yang tersebar di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.<sup>15</sup> Dalam masyarakat religius, para pemuka agama (ulama/kiai) memainkan peran yang signifikan dalam berbagai spektrum sosial, mereka merupakan elit masyarakat yang dapat mendeterminasikan berbagai macam keputusan-keputusan sosial yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam komunitas sosial tertentu .

Ulama di Kabupaten Tasikmalaya memainkan peran sangat penting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 khususnya pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum atau bisa disebut sebagai pasangan RINDU. Kata RINDU dipilih sebagai strategi untuk dapat diingat dengan mudah bagi masyarakat. Sebagai Kota yang banyak memiliki pondok pesantren, peran ulama dimanfaatkan untuk menggaet masa. Dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim, peran ulama sangat strategis dalam kancah politik praktis. Menjadi tidak mengherankan manakala pada setiap gelaran politik Lima tahunan, ulama nyaris tidak pernah absen di dalamnya.

---

<sup>15</sup> Yuli Saputra, 2016. *Tasikmalaya: Geliat Wisata di Kota Santri yang tidak terlalu Islami*. Diakses dari tersedia di <http://www.rappler.com/indonesia/129212-tasikmalaya-wisata-kota-santri>, pada tanggal 09 April 2019

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fealy yang menyatakan bahwa dalam dinamika sosial dewasa ini, kiai/ulama tidak lagi dimaknai sebagai orang yang berkecimpung di bidang keagamaan saja, namun tugas kiai/ulama bertambah menjadi melakukan kontrol terhadap masyarakat, menata kehidupan sosial, dan agen perubahan. Peran kiai/ulama mulai bergeser dan meluas ketika mereka merambah ke wilayah politik dengan ikut berperan dalam kegiatan politik praktis.<sup>16</sup>

Begitu pula pada tim pemenangan RINDU di Kabupaten Tasikmalaya cukup banyak melibatkan ulama didalamnya karena dari pasangan itu sendiri membawa Uu Ruzhanul Ulum sebagai wakil dari pasangan RINDU adalah salah satu ulama dan kyai dari satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Menariknya dari fokus yang akan saya teliti yaitu strategi yang di lakukan para ulama untuk melakukan kampanye dalam pemenangan pasangan RINDU tersebut. Penelitian ini mengamati bagaimana strategi para ulama untuk memenangkan pemilihan umum Gubernur Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Sosok kyai ataupun ulama itu seolah menjadi figur yang menjadi sorotan dalam dunia politik. Ulama yang lebih dikenal sebagai penerus budaya keislaman yang lambat laun akan terkikis oleh dunia perpolitikan yang sudah jauh dari ajaran-ajaran yang masih murni agama yang baik dalam kebijakan memihak rakyatnya.

---

<sup>16</sup> Greg Fealy, *Ijtima Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967)*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm. 69.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Ulama dalam Pemenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kabupaten Tasikmalaya.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran ulama dalam pemenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada pemilihan gubernur 2018 di Kabupaten Tasikmalaya?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ulama dalam pemenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada pemilihan gubernur 2018 di Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan batasan agar pembahasan dan analisis terfokuskan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai peran para ulama dalam pemenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada Pemilihan Gubernur 2018 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang menjadi kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan penulis, serta menerapkan teori – teori ke dalam praktek yang penulis peroleh selama kuliah sebagai media latihan untuk mengembangkan pengetahuan dalam proses pembuatan karya ilmiah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep – konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai peran ulama dalam pemenangan salah satu pasangan pada pemilihan kepala daerah.

### 2. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dan penelitian adalah:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pelengkap informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang berhubungan dengan peran tokoh khususnya ulama dalam pemenangan salah satu pasangan pada pemilihan kepala daerah.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.